

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menjadi salah satu aspek fundamental dalam kehidupan semua orang. Keberadaan apotek memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan. Apotek tidak hanya dipandang sebagai tempat distribusi obat-obatan, melainkan juga sebagai institusi pelayanan kefarmasian yang memiliki tanggung jawab sosial untuk menjamin mutu, khasiat, dan keamanan produk kesehatan yang beredar di masyarakat. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, kebutuhan akan akses yang mudah, cepat, dan aman terhadap obat-obatan maupun peralatan medis semakin tinggi. Oleh karena itu, apotek berfungsi sebagai garda terdepan dalam penyediaan produk kesehatan yang legal dan berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan juga disebutkan bahwasannya setiap orang berhak antara lain untuk hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial; mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab; serta mendapatkan akses atas sumber daya kesehatan.

Di tengah dinamika masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan, apotek berperan sebagai ujung tombak dalam memastikan bahwa kebutuhan tersebut terpenuhi secara efektif dan aman. Dengan demikian, apotek tidak hanya berfungsi sebagai penyedia obat semata, melainkan juga sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya

terkait dengan penggunaan dan efek samping obat-obatan yang tersedia.

Untuk menjamin setiap orang dapat mendapatkan hak sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Kesehatan maka terdapat upaya-upaya kesehatan yang dilakukan. Dalam melakukan upaya kesehatan maka perlu dukungan berupa fasilitas kesehatan yang ditujukan untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (UU Nomor 17, 2023). Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 73 Tahun 2016 menyebutkan bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.

Petugas yang berhak melakukan pelayanan kefarmasian di apotek adalah tenaga kefarmasian yakni terdiri atas Tenaga Vokasi Farmasi, Apoteker dan Apoteker Spesialis. Apoteker yang berpraktik di apotek akan melakukan pelayanan kefarmasian yang merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Apoteker yang berpraktik di apotek harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (drug related problems), masalah farmakoekonomi dan farmasi social (socio-pharmacoecconomy).

Pelayanan yang bermutu selain mengurangi resiko terjadinya medication error, juga memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga masyarakat akan memberikan persepsi yang baik terhadap apotek. Untuk menjamin mutu pelayanan farmasi kepada masyarakat, telah dikeluarkan standar pelayananfarmasi apotek yang meliputi sumber daya

manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep (tidak hanya meliputi peracikan dan penyerahan obat tetapi juga termasuk pemberian informasi obat), konseling, pemantauan penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan (PMK Nomor 73, 2016).

Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek oleh apoteker harus didukung dengan pemenuhan persyaratan perizinan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku antara lain, kepemilikan Surat Tanda Registrasi Apoteker (SIPA). Selain itu, sebagai tenaga kesehatan, apoteker diwajibkan mengikuti uji kompetensi tingkat nasional dan memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Di samping pemenuhan aspek regulasi tersebut, apoteker yang bertugas di apotek juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai, keterampilan yang mumpuni, profesionalisme yang tinggi, serta menjunjung disiplin hukum dan etika profesi dalam menjalankan praktik kefarmasiannya.

Mengetahui pentingnya peran apoteker dalam dunia kesehatan, terutama dalam praktik kefarmasian di apotek, serta untuk meningkatkan pengetahuan dasar tentang ilmu kefarmasian dan keterampilan komunikasi, calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala Ruko Sakura Regency menyelenggarakan PKPA yang berlokasi di Jl. Jelita Seraten No.2 Ketintang Gayungan Surabaya, pada tanggal 29 September – 01 November 2025. Kegiatan ini bertujuan agar calon apoteker dapat secara langsung memahami peran dan tanggung jawab apoteker di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang fungsi, tugas, peran, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Memberikan calon apoteker wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk melihat dan mempelajari secara langsung strategi serta kegiatan pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami fungsi, tugas, peran, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek.
2. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis, baik soft skills maupun hard skills, dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek serta mampu menemukan solusi atas masalah yang muncul.